



**BADAN PEMERIKSA KEUANGAN PERWAKILAN PROVINSI JAMBI**

Jalan Pangeran Hidayat KM. 6,5 No.65, Jambi 36127

Telepon (0741) 445388 Faksimile (0741) 445386

Nomor : 166/S/XVIII.JMB/5/2015  
Lampiran : Tiga berkas  
Hal : Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan  
Pemerintah Daerah Kabupaten Merangin  
Tahun 2014

Jambi, 27 Mei 2015

**Yth. Bupati Merangin**

**di**

**Bangko**

Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara dan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan serta Undang-Undang terkait lainnya, telah memeriksa Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Kabupaten Merangin Tahun 2014, yang terdiri dari Neraca, Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Arus Kas, dan Catatan atas Laporan Keuangan.

Pemeriksaan ditujukan untuk memberikan opini atas kewajaran LKPD Kabupaten Merangin dengan memperhatikan kesesuaian laporan keuangan dengan Standar Akuntansi Pemerintahan, efektivitas sistem pengendalian intern, dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan.

Pokok-pokok hasil pemeriksaan atas LKPD Kabupaten Merangin Tahun 2014 yang perlu mendapat perhatian adalah sebagai berikut.

**1. Opini atas Laporan Keuangan**

Berdasarkan Hasil Pemeriksaan atas LKPD Kabupaten Merangin Tahun 2014, opini yang diberikan adalah **Wajar Dengan Pengecualian**.

**2. Sistem Pengendalian Intern**

BPK menemukan adanya kelemahan sistem pengendalian intern dalam penyusunan laporan keuangan, antara lain:

- 1) Aset Tetap Tanah sebesar Rp12,41 miliar tidak dapat ditelusuri rinciannya di DBMD, tujuh bidang tanah dicatat tidak menggunakan nilai perolehan atau nilai wajar saat perolehan, dan 412 bidang tanah belum dinilai;
- 2) Aset Tetap Peralatan dan Mesin sebesar Rp58,98 miliar tidak diketahui lokasi keberadaannya;
- 3) Aset Tetap Peralatan dan Mesin pada Sekretariat DPRD dan Inspektorat sebanyak 21 unit dikuasai pihak lain;
- 4) Aset Tetap yang bersumber dari Dana BOS sejak tahun 2006 sampai dengan tahun 2014 tidak diinventarisasi dan dicatat dalam Neraca Pemkab Merangin per 31 Desember 2014.

**3. Kepatuhan terhadap Peraturan Perundang-Undangan**

BPK juga menemukan adanya ketidakpatuhan terhadap peraturan perundang-undangan dalam pengelolaan keuangan negara, antara lain:

- 1) Hasil pungutan Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah berupa sewa kios/los pasar digunakan oleh Kepala UPTD Penataan Pasar dan petugas pemungut untuk kegiatan yang tidak ada anggarannya sebesar Rp82,13 juta;
- 2) Pemahalan Belanja Perjalanan Dinas pada 31 SKPD sebesar Rp667,87 juta;
- 3) Kegiatan Bimbingan Teknis untuk pegawai pada 14 Kecamatan tidak sesuai fakta sebenarnya sebesar Rp129,68 juta;

- 4) Kekurangan volume pekerjaan atas 15 paket kegiatan pada Dinas Pekerjaan Umum sebesar Rp1,46 miliar.

Berdasarkan kelemahan-kelemahan tersebut, BPK menyarankan Bupati Merangin antara lain agar segera:

1. Menginstruksikan Sekretaris Daerah selaku Pengelola BMD dan Kepala BPKAD selaku Pembantu Pengelola BMD menelusuri Aset Tetap Tanah dan perolehan sampai dengan TA 2004, menginventarisasi dan menilai kembali Aset Tetap Tanah sebanyak tujuh bidang, serta menilai Aset Tetap Tanah sebanyak 412 bidang yang tidak diketahui nilainya;
2. Menginstruksikan Sekretaris Daerah selaku Pengelola BMD dan Kepala BPKAD selaku Pembantu Pengelola BMD menelusuri Aset Tetap Peralatan dan Mesin yang tidak diketahui keberadaannya;
3. Menginstruksikan Sekretaris Daerah selaku Pengelola BMD dan Kepala BPKAD selaku Pembantu Pengelola BMD menarik BMD yang ada dalam penguasaan pihak lain;
4. Menginstruksikan Kepala Disdik untuk menginventarisasi, mencatat, dan melaporkan aset tetap yang bersumber dari dana BOS ke BPKAD selaku Pembantu Pengelola BMD;
5. Menginstruksikan Kepala DPPK dan Kepala UPTD Penataan Pasar Tahun 2013 dan 2014 mempertanggungjawabkan dengan menyetorkan ke Kas Daerah atas kekurangan penerimaan daerah sebesar Rp82,13 juta. Salinan bukti setor yang telah divalidasi Inspektorat Kabupaten Merangin disampaikan kepada BPK Perwakilan Provinsi Jambi;
6. Menginstruksikan Para Kepala SKPD (11 SKPD) mempertanggungjawabkan dengan menyetorkan ke Kas Daerah atas pemahalan biaya transportasi udara dan penginapan sebesar Rp60,21 juta. Salinan bukti setor yang telah divalidasi Inspektorat Kabupaten Merangin disampaikan kepada BPK Perwakilan Provinsi Jambi;
7. Menginstruksikan Camat pada tujuh Kecamatan mempertanggungjawabkan dengan menyetorkan ke Kas Daerah atas pengeluaran untuk kegiatan bimtek yang tidak sesuai fakta sebenarnya sebesar Rp64,91 juta. Salinan bukti setor yang telah divalidasi Inspektorat Kabupaten Merangin disampaikan kepada BPK Perwakilan Provinsi Jambi;
8. Menginstruksikan Kepala Dinas PU mempertanggungjawabkan dengan menyetorkan ke Kas Daerah atas kekurangan volume pekerjaan sebesar Rp1,46 miliar. Salinan bukti setor yang telah divalidasi Inspektorat Kabupaten Merangin disampaikan kepada BPK Perwakilan Provinsi Jambi.

Untuk jelasnya kami lampirkan laporan hasil pemeriksaan dimaksud, yaitu Laporan Nomor 30.A/LHP/XVIII.JMB/5/2015; Nomor 30.B/LHP/XVIII.JMB/5/2015; dan Nomor 30.C/LHP/XVIII.JMB/5/2015 masing-masing bertanggal 25 Mei 2015.

Sesuai Pasal 20 ayat (3) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004, jawaban atau penjelasan kepada BPK tentang tindak lanjut atas rekomendasi BPK disampaikan selambat-lambatnya 60 (enam puluh) hari setelah laporan hasil pemeriksaan ini diterima.

Demikian Surat ini kami sampaikan, atas perhatian dan kerja samanya diucapkan terima kasih.

Kepala Perwakilan,  
  
NIP 196307021990032001

**Tembusan (tanpa lampiran):**

1. Yth. Anggota V BPK di Jakarta
2. Yth. Ketua DPRD Kabupaten Merangin di Bangko
3. Yth. Auditor Utama Keuangan Negara V BPK di Jakarta
4. Yth. Inspektur Utama BPK di Jakarta
5. Yth. Kepala Direktorat Utama Revbang BPK di Jakarta
6. Yth. Inspektur Kabupaten Merangin di Bangko